



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat; melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 April 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman Lapas Narkotika Samarinda, Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 30 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman nenek Penggugat di Perum Puri Mas Kota Samarinda selama 2 tahun kemudian berpindah dan terakhir tinggal dirumah sewaan di jalan Perum PKL kota Samarinda selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx lahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 2015, Xxxxx lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2017 dan Xxxxx lahir di Samarinda tanggal 25 Desember 2018 dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 02 Februari 2019 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian Samarinda karena diduga melakukan tindak pidana dalam jual beli narkoba, kemudian pada tanggal 08 April 2020 Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (Enam) bulan, karena Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: xxxxx;
5. Bahwa sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai saat ini telah berpisah rumah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Tergugat dan anak tersebut juga masih dibawah umur dan masih balita sangat perlu kasih sayang seorang ibu, saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika sehingga Penggugat memohon agar anak tersebut hak asuh kepada Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : Xxxxxlahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 2015, Xxxxxlahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2017 dan Xxxxxlahir di Samarinda tanggal 25 Desember 2018;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (P.1);
2. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 7 Juni 2016 (P.2);
3. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 27 November 2017 (P.3);
4. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 7 Januari 2019 (P.4);
5. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Juli 2020 (P.5);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxx, umur 49 tahun, Adalah ibu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama Xxxxx, dan dan Xxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat melakukan jual beli narkoba, dan sekarang Tergugat berada di penjara dipidana 7 tahun penjara;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2019, kerana Tergugat ditangkap kepolisian Samarinda, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih berumur dibawah 12 tahun, dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa dalam asuhan Penggugat anak tersebut dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat orangnya baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil,

2. Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Samarinda, Adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat melakukan jual beli narkoba, dan sekarang Tergugat berada di penjara sudah dipidana 7 tahun penjara;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2019, kerana Tergugat ditangkap kepolisian Samarinda, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih berumur dibawah 12 tahun, dan diasuh oleh Penggugat;;
- Bahwa dalam asuhan Penggugat anak tersebut dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat orangnya baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, ingin bercerai dengan Tergugat. dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa duplikat Kutipan Akta Niukah, yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Akta Kelahiran, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak bernama Xxxxxlahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 2015, Xxxxxlahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2017 dan Xxxxxlahir di Samarinda tanggal 25 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5. berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, terbukti bahwa Tergugat bahwa Tergugat telah dijatuhi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana Penjara selama 5 tahun 6 bulan karena kasus pengguna dan pengedar narkoba;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat melakukan jual beli narkoba., yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga/teman dekat Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, bernama **Xxxxx** lahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 2015, **Xxxxx** lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2017 dan **Xxxxx** lahir di Samarinda tanggal 25 Desember 2018. dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan jual beli narkoba;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/teman dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx** lahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 2015, **Xxxxx** lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2017 dan **Xxxxx** lahir di Samarinda tanggal 25 Desember 2018, untuk dipelihara/agar ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, karena senyatanya saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam hal ini Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Arrafi, Xxxxx** dan **Xxxxx**, agar ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa karena senyatanya saat ini anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut saat ini masih belum berumur 12 tahun/belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum mumayyiz, maka anak tersebut harus berada di bawah asuhan Penggugat, dan Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

- **وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي أحق بحاصنته**

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Arrafi, Xxxxx** dan **Xxxxx** ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan hak pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
4. Menetapkan Penggugat (Xxxxx) sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx** lahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 2015, **Xxxxx** lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2017 dan **Xxxxx** lahir di Samarinda tanggal 25 Desember 2018, sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut baik secara daring atau luring;;
6. M
embebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim MH.** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim MH

Drs. H. Akh. Fauzie

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)